



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : YW;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 14 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Manado;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan:

- Penuntut Umum dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
- Dialihkan dalam Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam Tahanan Kota sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
- Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Tahanan Kota sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado dalam Tahanan Kota sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YW, Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 02.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di D'lagon dive resort tepatnya di kamar No. 4, di Kelurahan Lembeh Utara Kota Bitung, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum karena merusak kesopanan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YW, awalnya bersama dengan teman-teman kantor tempat terdakwa dan saksi korban ML bekerja melaksanakan acara HUT teman mereka di D'lagon dive resort Kelurahan Lembah Utara Kota Bitung, karena sudah larut malam sehingga saksi korban ML pergi masuk kamar untuk beristirahat tidur, dan pintu kamar ditutup tapi tidak dikunci karena masih ada teman perempuan lainnya yang akan masuk;

Bahwa beberapa waktu kemudian ketika saksi korban sudah tertidur, tiba-tiba saksi korban merasakan ada orang yang meremas-remas payudara dan pantat saksi korban sehingga saksi korban terbangun dan saksi korban langsung berlari menuju kamar mandi sambil mengunci pintu kamar mandi, lalu dari kamar mandi saksi korban sempat mendengar ada pembicaraan yang mengatakan "awas ngana bilang pa orang lain, apa yang kita ada bekeng" artinya "awas kamu jangan sampaikan pada orang lain apa yang terdakwa lakukan", selanjutnya saksi korban langsung menelpon saksi RK alias CINTA, dan meminta untuk segera datang dikamar karena ada laki-laki yang masuk di kamar dan melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, dan saksi korban menceritakan apa yang saksi korban alami, selanjutnya pada paginya saksi korban ingin mencari tahu siapa pelaku yang telah melakukan cabul terhadap dirinya, dan saksi bertemu dengan saksi H alias G dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa yang melakukan cabul terhadap diri saksi korban adalah Terdakwa YW, karena sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sempat Terdakwa mengajak saksi H alias G, dan saksi R alias L, untuk ikut masuk ke kamar No.4 tempat saksi korban dan perempuan lainnya tidur;

Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, Terdakwa menceritakan kepada saksi H alias G dan saksi R alias L apa yang telah terdakwa buat kepada saksi korban yaitu dengan cara memegang payudara dan pantat dan kemaluan saksi korban, dan saat Terdakwa melakukan perbuatan saat itu terdakwa menggunakan pakaian Kaos Oblong lengan panjang warna putih dan celana pendek warna merah bata;

Bahwa sekitar jam 11.00 wita Terdakwa bersama istri Terdakwa datang dikamar tempat saksi korban tidur dan memohon maaf atas kejadian yang menimpa saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa cemas dan stres dan merasa ketakutan jika tidur sendiri, sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologis

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan di tanda tangani oleh Psikolog klinis Pemeriksa Eva Silia Kaumbur, M.Psi., Psikolog, Nip. 199104042022032012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP;

Terdakwa selama pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum NOORCHE JABEZ TUMUNDO,S.H., dan MARTINUS DUMUMPE,S.H., Para Advokad/Konsultan Hukum berkantor pada WALONE & PARTNERS beralamat kantor di Jalan Nender Mandang Lingkungan III, RT/RW-/003 Nomor 10 Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Maret 2023 dibawah registrasi Nomor : 77/SK/2023/PN Bit; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71 /PID/2023/PT MND tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID/2023/PT MND tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung No. Reg. Perkara: PDM – 11/P.1.14/ Eku.2/02/2023 tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ” sebagaimana melanggar pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YW dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna putih dengan merk Cole;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah bata dengan merk Next.Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah oleh karena dari kelima orang saksi yang diajukan Penuntut Umum tidak ada satupun yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 31 Mei 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa YW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyerang Kehormatan Susila” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa YW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan panjang berwarna putih dengan merk Cole;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah bata dengan merk Next.Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00,- (tiga ribu rupiah)._

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid /2023/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24/Pid. B/2023/PN Bit tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid /2023/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24/Pid. B/2023/PN Bit tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 telah memberitahukan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 telah memberitahukan permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 24/Akta Pid.B/2023/PN Bit;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding tertanggal 13 Juni 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, masing-masing tertanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 13 Juni 2023 yang menerangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu tidak dapat diketahui alasan-alasan permohonan banding yang diajukan, namun demikian permohonan banding tersebut tetap diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 31 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi korban ML menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 02.30 WITA bertempat di D 'Lagon Dive Resort kamar Nomor 4, saksi masuk ke kamar terlebih dahulu, sementara teman sekamar yang lain masih ada acara, untuk itu saksi tidak mengunci pintu kamar, dan ketika sedang tidur menghadap samping kanan, sekira jam 02.30 WITA saksi sadar ada yang pegang pantat dan payudara saksi, saksi kaget dan terbangun dan melihat Terdakwa ada dalam kamar dan mengatakan kepada saksi agar jangan bilang ke siapa-siapa, kemudian saksi lari ke kamar Mandi, setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman-teman dan pada tanggal 25 April 2022 saksi melapor ke Polisi;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi H memberikan keterangan bahwa Terdakwa datang ke acara pesta ulang tahun bersama dengan istrinya, namun Terdakwa tidur sekamar dengan saksi, dan pada saat itu saksi melihat sendiri Terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban, ketika itu Terdakwa keluar dari kamar dengan alasan mau ambil charger di kamar istrinya namun lama baru kembali ke kamar, dan ketika itu Terdakwa menceritakan kepada saksi kalau dia memegang payudara dan pantat korban dan terdakwa merasa bangga karena sudah masuk ke kamar korban dan melakukan hal tersebut, dan setelah itu sore harinya istri Terdakwa mengamuk di kamar Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang dilakukan semalam, dan istri terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang bahwa saksi R memberikan keterangan bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar saksi korban, ketika itu Terdakwa mengatakan kalau ada cewek tidur di kamar, dan saksi mengatakan tidak usah buat kacau di acara orang, sebelumnya Terdakwa sudah memperhatikan saksi korban dari jauh, saat itu Terdakwa keluar dari kamar dengan alasan mau ambil charger di kamar istrinya, dan setelah itu Terdakwa menceritakan kepada saksi kalau dia memegang payudara dan pantat korban dan terdakwa merasa bangga karena sudah masuk ke kamar korban dan melakukan hal tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa ketika itu Terdakwa masuk kedalam kamar korban tanpa ijin, masuk kedalam toilet kemudian tidur menghadap dinding, ketika itu Terdakwa hanya menyentuh siku tangan korban, Terdakwa tidak melakukan apa-apa kepada saksi korban, dan mengaku ada dibawah pengaruh alkohol;

Menimbang bahwa pasal 185 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang bahwa walaupun dalam perkara aquo hanya ada dua orang dalam kamar yaitu saksi korban dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, serta tidak ada pihak ketiga yang melihat kejadian Terdakwa telah memegang payudara dan pantat saksi korban, namun berdasarkan ketentuan diatas maka dari rangkaian keterangan saksi korban, keterangan saksi H, keterangan saksi R serta keterangan Terdakwa dapat membuktikan adanya suatu kejadian bahwa memang benar Terdakwa telah dengan sengaja memasuki

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur saksi korban kemudian tidur dan memegang payudara dan pantat saksi korban yang ketika itu dalam keadaan tidur;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada satupun ditemukan fakta hukum dari pemeriksaan saksi-saksi yang menerangkan secara benar telah melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga tidak ada alat bukti yang mendukung pembuktian dan memohon agar Terdakwa dibebaskan, adalah tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 289 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan Tingkat Pertama Terdakwa selalu menyangkal perbuatannya telah memegang payudara dan pantat saksi korban, lebih banyak menyatakan tidak ingat dan mengakui masuk ke dalam kamar saksi korban, tanpa ijin karena dibawah pengaruh alkohol, masuk kedalam toilet kemudian tidur menghadap dinding, dan hanya menyentuh siku tangan korban, namun berdasarkan keterangan saksi H, keterangan saksi R, keterangan saksi korban didapatkan fakta hukum bahwa walaupun Terdakwa mengaku berada dibawah pengaruh alkohol, namun sebenarnya Terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya, karena sebelumnya sempat mengatakan kepada saksi H dan saksi R akan keluar kamar untuk mengambil charger di kamar istrinya, yang ternyata dilihat oleh saksi dan diakui juga oleh Terdakwa, Terdakwa masuk ke kamar Nomor 4 yang di tempati oleh saksi korban, dan setelah itu bercerita kepada saksi H bila Terdakwa telah memegang payudara dan pantat korban, dan berkata kepada saksi korban agar jangan bilang ke siapa-siapa;

Menimbang bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak beralasan dan menunjukan ketidak jujuran Terdakwa, hal yang demikian merupakan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24 /Pid.B/2023/PN Bit tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan maupun Tahanan Kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 KUHP dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 289 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24/Pid.B /2023/PN Bit tanggal 31 Mei 2023, atas nama Terdakwa YW yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H., dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

T t d

1. H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T t d

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 71/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

2. Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Edison Sumenda, S.H.

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos.SH.M.H.

NIP. 196603171991031001